



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, dibutuhkan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat terlaksana secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
2. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
3. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
4. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

6. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat adalah strategi sistematis berdasarkan rasionalitas pembangunan daerah untuk mewujudkan keterlibatan dan peran serta Masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan melalui kebijakan program, skala prioritas dan solusi atas inventaris permasalahan di Kabupaten.
7. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
8. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
10. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Qanun ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk Partisipasi Masyarakat;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Qanun, Perbup dan Kebijakan Kabupaten;
- c. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kabupaten;
- d. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Kabupaten;
- e. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. kriteria Partisipasi Masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 3

Prinsip Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. kepentingan umum;
- b. partisipatif;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. kepatutan;
- h. kemudahan; dan
- i. keterjangkauan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis Partisipasi Masyarakat

Pasal 4

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Qanun, Perbup dan Kebijakan Kabupaten;
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kabupaten;
- c. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Kabupaten; dan
- d. Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 5

Bentuk Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi Masyarakat langsung; dan
- b. Partisipasi Masyarakat tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Masyarakat langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi publik;
 - b. penyampaian aspirasi;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. kunjungan kerja;
 - e. sosialisasi; dan/atau
 - f. seminar, lokakarya atau forum diskusi.
- (2) Partisipasi Masyarakat tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. jajak pendapat;
 - b. sensus penduduk; dan
 - c. sensus ekonomi.
- (3) Selain Partisipasi Masyarakat langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bentuk Partisipasi Masyarakat dapat dilaksanakan melalui bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN QANUN, PERBUP DAN KEBIJAKAN KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Qanun, Perbup dan Kebijakan Kabupaten yang bersifat mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Qanun, Perbup dan Kebijakan Kabupaten yang bersifat mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pajak Kabupaten;
 - c. retribusi Kabupaten;
 - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan Kabupaten;
 - e. perizinan;
 - f. pengaturan pemberian sanksi kepada Masyarakat;
 - g. pengaturan yang berkaitan dengan kearifan lokal; dan/atau
 - h. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kabupaten meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan

- d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendorong Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. tahunan.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
 - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
 - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (4) Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten; dan
- b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat Kabupaten; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten mendorong Partisipasi Masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat Kabupaten;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten di kecamatan; dan
- d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dilakukan dalam bentuk Partisipasi Masyarakat langsung dan tidak langsung.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 14

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.
- (2) Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penganggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan bentuk Partisipasi Masyarakat berupa:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. konsultasi publik; dan/atau
 - c. diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bagi Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penerimaan hibah dari Masyarakat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemonitoran dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten

Pasal 17

- (1) Dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Kabupaten, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan kesesuaian rencana pembangunan Kabupaten yang telah ditetapkan.
- (2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Kabupaten yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pasal 19

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGARUSUTAMAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap SKPK berkewajiban melaksanakan Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan; dan
 - b. penyusunan program.

Pasal 22

- (1) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan sejak dimulainya perencanaan anggaran di Kabupaten.
- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Penyusunan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diformulasikan dalam kegiatan SKPK.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB VIII
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Ketua DPRK melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRK.
- (2) Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan DPRK dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRK.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan kegiatan Partisipasi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau melalui sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Pasal 28

Setiap Pejabat yang Berwenang pada SKPK yang tidak menyelenggarakan kegiatan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh
Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (7/106/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran aktif dan nyata dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Jaya.

Demokratisasi sebagai tiang utama penyangga pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik, Partisipasi Masyarakat akan menjadi parameter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan pembangunan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Qanun ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya mewujudkan sinergitas Masyarakat dengan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (*good governance*) pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui Partisipasi Masyarakat. Di samping itu, diharapkan keberadaan Qanun ini akan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah kepada daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik daerah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya kepada kelompok

masyarakat dan/atau Ormas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah kegiatan pembelajaran bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terus menerus yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten serta alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah pemberian bimbingan, pengarahan, dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah kegiatan pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya kepada kelompok masyarakat dan/atau Ormas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah kegiatan pembelajaran bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas yang dilakukan secara terencana, teratur, dan terus menerus yang meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten serta alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "pendampingan" adalah pemberian bimbingan, pengarahan, dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat dan/atau Ormas untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “Pendanaan Penyelenggaraan kegiatan Partisipasi Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten” disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001